

KEWENANGAN DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN

Ariakta Gagah Nugraha *, Umar Ma'ruf**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

This research entitled Authority of Discretion and Legal Liability in the Implementation of Duties and Functions of the Police. The purpose of this study: 1) To know and analyze the need to do the discretion in the police. 2) To know and analyze what are the authority of police discretion in Polres Pekalongan City. 3) To know and analyze discretionary legal accountability applied in the execution of duties and functions of police in Polres Pekalongan City.

Result of research: 1) Legal basis of Police Discretion among others is Law Number 2 Year 2002 Article 18 paragraph (1). 2) Police Discretion in its implementation need to know the Ethics of Police Profession, 3) Application of Discretion that can not be prosecuted before the law is Discretion Action which is limited by: a. Principle of need, b. Actions that are really for the sake of police duty. c. Destination principle, .d. The principle of balance.

Keywords: Discretionary Authority, Implementation of Duties and Functions of the Police

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh

seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.¹

Semua lapisan masyarakat senantiasa berurusan dengan polisi. Sehingga polisi lebih beresiko dicaci-maki ketimbang dipuji, akibat posisinya sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kemauan dan kemampuan kreatif dan inovatif untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian senantiasa bersinggungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang akan selalu memungkinkan terjadi benturan-benturan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian. Dalam pelaksanaan tugasnya kadang kala polisi harus mengambil tindakan-tindakan yang merupakan kewenangannya yang dinamakan diskresi. Yang mana diskresi tersebut dipandang oleh beberapa pihak akan menimbulkan arogansi dan tindakan kesewenang-wenangan dari aparat kepolisian itu sendiri, yang justru akan memperburuk citra kepolisian.

b. **Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa perlu dilakukan diskresi di kepolisian ?
2. Apa saja kewenangan diskresi kepolisian di Polres Pekalongan Kota?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum diskresi yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di Polres Pekalongan Kota?

2. Pembahasan

a. Penerapan Yang Perlu Di Lakukan Dalam Diskersi Kepolisian

Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut di depan hukum diatur dalam Pasal 18 Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya

¹ <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, Diakses 2 Juni 2017 Jam 20.00

kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan- batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak unlimited. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
3. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak²

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- 2) Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- 3) Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- 4) Atas kehendak mereka sendiri.
- 5) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum³

b. Kewenangan Diskersi Kepolisian di Polres Pekalongan Kota

Kewenangan diskresi tersebut diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan syarat dalam pelaksanaan diskresi harus mempertimbangkan hal hal berikut yaitu:

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Cetakan Kedua, Jakarta, P.T Raja Grafindo, 2011

³ Faal., *Op. Cit.* Hal 74

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
3. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa harus menghormati hak asasi manusia.

Unsur-unsur kewajiban sebagai syarat agar tindakan itu dianggap sah yang kemudian dikenal sebagai 4 (empat) prinsip *plichtmatigheid* yang terdiri dari :

- a. *Notwendigkeit* yaitu menginginkan adanya tindakan yang betul - betul diperlukan, tetapi juga tidak boleh dari pada apa yang seharusnya menurut kewajiban si petugas.
- b. *Sachlichkeit* menghendaki tindakan yang zakelijk, menurut ukuran - ukuran Kepolisian tidak boleh didorong oleh motif - motif perorangan.
- c. *Zweckmussingkeit* ingin tindakan - tindakan yang betul - betul mencapai tujuan. Tindakan manakah dari sekian jumlahnya alternatif tidak menjadi soal, asas tujuan dapat dicapai.
- d. *Verhathism assigheiteit* menghendaki adanya keseimbangan antara cara atau alat yang dipergunakan dengan obyek dari pada tindakan, ini dilakukan agar yang ditindak tidak lebih menderita dari pada apa yang seperlunya saja.

Tindakan yang diambil oleh polisi menurut Skolnick bahwa, Tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan kepada pertimbangan - pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Bagaimana dirumuskan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri untuk mengantisipasi terjadi eksekusi penyalahgunaan wewenang diskresi ini adalah untuk mengantisipasi terjadi eksekusi penyalahgunaan wewenang diskresi maka tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh :

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.

4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

c. Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Yang Diterapkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polres Pekalongan Kota

Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci tentang bentuk dan jenis-jenis tindakan apa saja yang termasuk dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut :

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang menjadi landasan kenapa Diskresi ini diperlukan dalam pelaksanaan tugas Polri hal ini menurut Soerjono Soekanto dimungkinkan karena:

- 1) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan Undang-Undang.

Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif polisi dalam hal pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tugas-tugas polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan atau tugas-tugas umum polisi, yang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.

Wewenang yang diberikan terhadap anggota Polri dalam menerapkan Diskresi, perlu diberikan bentuk, kriteria yang jelas karena bentuk dan kriteria ini tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang ada hanya berupa pembatasan yang dijadikan ukuran dalam menggunakan diskresi yaitu berdasarkan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan,
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, menghormati hak asasi manusia.

Penegakan hukum menurut Soekanto,⁴ proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/ faktor yang saling terkait, yakni :

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor aparat penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Menurut Warsito Hadi Utomo sistem pertanggungjawaban atas kesalahan ataupun kelalaian yang telah dilakukan oleh anggota Polri adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran dari norma hukum pidana harus dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana;
2. Apabila ia merugikan orang lain dalam melaksanakan tugas atau perintah jabatan yang sah, maka negaralah yang bertanggung jawab, sehingga setiap orang yang dirugikan dapat

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta: 1986) Hlm 5.

menuntut ganti rugi dari negara berdasarkan suatu “inrechtmatige overheidsdaad” melalui Peradilan Tata Usaha Negara.⁵

Dari rumusan-rumusan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan seorang petugas Kepolisian dapat dianggap tidak sah, tidak hanya apabila :

- a. Melanggar hukum baik yang berlaku umum (misalnya melanggar Undang-Undang Hukum Pidana), maupun yang berlaku khusus (misalnya melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan umum walaupun ada larangan dan dinas);
- b. Tanpa dasar hukum baik berupa tindakan tanpa hak dan wewenang (misalnya memaksa seseorang membayar hutangnya) maupun tindakan melampaui batas-batas wewenang (misalnya memukul dan menganiaya tersangka);
- c. Mempunyai pertimbangan-pertimbangan diluar persoalan (misalnya mengulur-ulur pemeriksaan tersangka bukan karena kurang alat-alat bukti, tetapi karena sikap tersangka tidak sopan);
- d. Ingin mencapai tujuan lain (misalnya menahan surat ijin mengemudi sipelanggar lalu lintas agar mendapat uang tebusan).⁶

Dalam pelaksanaan tugas khusus terhadap perlindungan hukum terhadap penerapan Diskresi yang dilaksanakan oleh anggota Polri tidak boleh dihukum bila ia melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan atau terpaksa untuk mempertahankan diri atau karena menjalankan peraturan perundang-undangan, atau untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lengkap dengan penjelasannya, antara lain disebutkan :

Terpaksa harus diartikan, baik paksaan bathin, maupun lahir, rohani maupun jasmani. Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan, suatu *Overmacht*, yang dibedakan dalam 3 (tiga) macam :

1. Yang bersifat absolut. Dalam hal orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat menghindarinya. Ia tidak mungkin memilih jalan lain, misalnya orang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat, dilemparkan ke jendela, sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan barang orang lain.
2. Yang bersifat relatif. Disini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang

⁵ Ibid, Hlm 104.

⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka 2005, Hlm 20.

mana. Misalnya A di todong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah. Jika A tidak lekas membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan kepadanya akan ditembakkan.

Yang serupa keadaan darurat. Orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang dilakukan itu. Pada kekuasaan relatif orang itu tidak memilih, yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa. Keadaan darurat, umpamanya:

- (1) Dua orang penumpang perahu pecah di laut mengapung berpegang kepada sebuah papan yang hanya kuat buat seorang saja. Untuk menolong dirinya, maka orang yang satu mendorong orang yang lain sehingga tenggelam dan mati. Meskipun perbuatan ini sebetulnya suatu pembunuhan, tetapi perbuatannya tidak dapat dihukum, karena dalam keadaan *Overmacht*.
- (2) Untuk menolong seorang yang tertutup dalam rumah yang sedang terbakar, seorang polisi telah memecahkan kaca jendela rumah itu untuk jalan masuk. Meskipun pegawai polisi itu berbuat kejahatan merusak barang orang lain, tetapi tidak dapat dihukum karena *Overmacht*. Tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar pasal 48 KUHP, tidak dapat dihukum.

Pembelaan darurat. Dalam bahasa Belanda disebut *noodweer*, tidak dapat dihukum dengan memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya, bukan itu yang dimaksud. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya.

Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu harus memenuhi dua syarat :

- a. Orang itu melakukan perbuatan atas perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai partikulir.
- b. Antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah tersebut.

3. Penutup

Kesimpulan

1. Dasar hukum Diskresi Kepolisian antara lain adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan “kewenangan lain” , menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, pasal 18 Undang-undang No. 2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.
2. Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas- tugaskepolisian maka perlu mengenal Etika Profesi Kepolisian, sebagai hal yang sangat fundamental dan penting dan besar pengaruhnya terhadap baik- buruknya pelaksanaan Diskresi Kepolisian. Etika ini sebagai dasar pembentuk “penilaian sendiri “ bagi setiap petugas Polisi dalam melaksanakan tugas di lapangan, meliputi : etika kepribadian/ pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.
3. Penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum adalah Tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh:
 - a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
 - b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
 - d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto, 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta : Galang Pritika.

Amir Syarifuddin, 2002. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Erllyn Indarti, 2002. *Diskresi Polisi*, Semarang: Badan Penerbit Undip, Semarang.
- H.R. Abdussalam, 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- M. Faal, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Momo Kelana, 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, Jakarta, PTIK Press.
- Nasrun Haroen, 2007. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nawawi Arief, Barda, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prajidi Admosudirjo, 1995. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prof. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Ikrar Mandiriabadi.
- Rahardjo, Satjipto, 2003. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Sabian Utsman, 2008. *Menuju Penegakan Hukum Resposif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, Laks Bang Presindo, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Makalah Kuliah S2 Ilmu Hukum Undip.
- Satjipto Raharjo, 2001. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Simorangkir, 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung:Refika Aditama.
- Soerjono Soekamto, 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka 2005.